

**LAPORAN SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN PP 23 TAHUN 2018 TERHADAP PERUSAHAAN  
BARU BERDIRI DAN PERHITUNGAN PERPAJAKAN UNTUK TAHUN  
BERIKUTNYA.**

**(STUDI KASUS PADA PT. BERKAH)**



Disusun Oleh :

**Fransiskus Adi Santoso**

20.G2.0007

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

**LAPORAN SKRIPSI**


**ANALISIS PENERAPAN PP 23 TAHUN 2018 TERHADAP PERUSAHAAN  
BARU BERDIRI DAN PERHITUNGAN PERPAJAKAN UNTUK TAHUN  
BERIKUTNYA.**

**(STUDI KASUS PADA PT. BERKAH)**

**Diajukan dalam Rangka Memenuhi**

**Salah Satu Syarat Memperoleh**

**Gelar Sarjana Akuntansi**



**Fransiskus Adi Santoso**

**20.G2.0007**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2024**

## ABSTRAK

Badan usaha di Indonesia memiliki kewajiban perpajakan yang cukup banyak diantaranya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Dalam hal tersebut badan usaha khususnya yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT), wajib memahami ketentuan perpajakannya ketika awal berdiri. Bagi badan usaha yang baru berdiri umumnya belum memiliki gambaran untuk jumlah penjualan atau omset setiap bulan, sehingga perlu adanya metode perhitungan Pajak Penghasilan yang mudah dan tarif pajaknya kecil. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 atau disebut PP 23 Tahun 2018 hadir sebagai penyelamat UMKM dimana dengan omset dibawah Rp 4,8 Miliar setahun maka tarif pajak PPh setiap bulan hanya sebesar 0,5% dari omset. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan analisis penerapan PPh Final UMKM tersebut kepada PT. Berkah yang memiliki Surat Keterangan (Suket PP 23 tahun 2018). Pada penelitian ini status PT. Berkah sudah bukan golongan UMKM dimana omset perusahaan dalam tahun pajak 2021 sudah mencapai Rp 80 Miliar, namun yang menjadi dasar perusahaan adalah PP 23 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 1 dijelaskan bahwa wajib pajak yang peredaran bruto pada tahun pajak berjalan telah melebihi Rp 4,8 Miliar atas penghasilan dari usaha tetap dikenakan tarif final 0,5% sampai akhir tahun masa pajaknya. Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa PT.Berkah untuk tahun 2021 masih dapat memakai tarif Final UMKM 0,5% dan memiliki potensi denda PPN, serta beban pajak perusahaan untuk tahun berikutnya sudah wajib memakai tarif normal PPh Badan berdasarkan Tarif Pasal 17 Ayat 1 B UU PPh sebesar 22% dari laba bersih usaha.

Kata Kunci : PPh Final 0,5% UMKM, PP 23 Tahun 2018, Omset Usaha Rp 4,8 Miliar